

**ANALISIS EFEKTIVITAS EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH)**

Jeiny Ribka Pandelaki¹, Daisy S.M. Engka², Ita Pingkan Fasnief Rorong³
Jeiny rp@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana rasio efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2019. (2) Bagaimana efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2009-2019. (3) Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2009-2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan: potensi pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah. Analisis data menggunakan analisis efektifitas, analisis efisiensi, dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kategori tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009-2019 sangat efektif dan efektif. (2) Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2019 secara keseluruhan berada pada tingkat sangat efisien dan cukup efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 berada pada tingkat sedang. Walaupun pajak daerah cenderung meningkat. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2009-2019 berada pada tingkat kurang.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, efektifitas, efisiensi, kontribusi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine (1) how is the effectiveness ratio of regional taxes and regional levies in Southeast Minahasa Regency in 2009-2019. (2) How efficient are the regional taxes and regional levies in Southeast Minahasa Regency during 2009-2019. (3) What is the contribution of regional taxes and regional levies to regional revenue in Southeast Minahasa Regency during 2009-2019.

This research uses descriptive quantitative method. Data collection techniques are documentation and interviews. The data used: the potential for regional taxes and regional levies, the realization of regional taxes, regional regional levies, and regional income. Data analysis used effectiveness analysis, and contribution analysis.

The results of this study are: (1) The category of the level of effectiveness of regional taxes and regional levies in 2009-2019 is very effective and effective. (2) The level of efficiency of regional taxes and regional levies from 2009 to 2019 as a whole is at a very efficient and quite efficient level. (3) The contribution of regional taxes to the regional revenue of Southeast Minahasa Regency from 2009 to 2019 is at a moderate level. Although the regional taxes tend to increase. The contribution of the Regional Retribution to the Original Local Government Revenue of Southeast Minahasa Regency during 2009-2019 was at a low level.

Key words: regional taxes, regional retribution, regional revenue, effectiveness, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. Pembangunan bersifat fisik adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan juga dapat bersifat non fisik misalnya pembangunan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan keahlian, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan karakter. Dana pembangunan diperoleh dari dana transfer antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak (DBH), sedangkan dana yang bersumber dari daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya anggaran daerah (APBD) merupakan penjumlahan dana transfer, PAD dan pendapatan lainnya yang sah. Penggunaannya melalui tahapan perencanaan keuangan, belanja daerah, pencatatan dan pelaporan, serta pemeriksaan (audit). APBD diusulkan oleh eksekutif disahkan oleh DPR, setelah mendapat pengesahan barulah anggaran dapat dibelanjakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Zhouhaier (2011) adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2014). Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah instansi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri (Artini, 2017). Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya (Puspitasari, 2014). Kalo (dalam Purnamawati, 2014) menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah, maka faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak memerlukan biaya. Pemerintah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan tetapi harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan prinsip value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. pusat harus seminimal mungkin. Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan terbesar. Potensi pendapatan yang dimiliki setiap daerah tentu saja berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber daya alamnya atau sumber daya lainnya, sehingga setiap daerah memberikan sumber penekanan yang

berbeda-beda dalam setiap sumber pendapatan daerah (Astuti, 2013). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah adalah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari, 2014). Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dari masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2009-2019?
3. Bagaimanan tingkat efisiensi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009 – 2019
4. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis tingkat efektivitas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019.
2. Menganalisis tingkat efektivitas dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019.
3. Menganalisis tingkat efisiensi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009 – 2019.
4. Menganalisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019.

Manfaat Penelitian

1. *Manfaat Teoritis*: Untuk dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, dan dapat juga memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efektivitas dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu dapat memberikan informasi tentang seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. *Manfaat Praktis*: Untuk menjadi salah satu bahan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik di masa yang akan datang khususnya dalam bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tinjauan Pustaka

Kajian Teoritis

Otonomi Daerah

Menurut Mardiasmo (2012: 46) terdapat tiga tujuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Resmi (2009:1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Afrizal (2009:47) Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pajak menurut Mardiasmo (2012: 12) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut Saragih (2013: 61) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa terkecuali.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya Mardiasmo (2012: 134) mengemukakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Sedangkan Ulum (2009: 26) menjelaskan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Besarnya efektifitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ulum,2009:32):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam rangka otonomi daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sedangkan efisiensi Menurut Hasibuan S. P (1984; 233-4), adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Dengan demikian perhitungan tingkat efisiensi dari pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 131):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Keterangan: Pn = Kontribusi sumber-sumber PAD
terhadap PAD

QX = Jumlah penerimaan sumber-sumber PAD

QY = Jumlah penerimaan


PAD n = Tahun (periode tertentu)

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau prosentase melebihi 30%, maka sumber-sumber PAD dapat dikatakan berkontribusi sangat baik.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengulas tentang permasalahan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Disamping mengulas permasalahan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini juga menganalisa seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Gambar 2.1
Alur perhitungan analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah



METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Dinas dan Instansi terkait antara lain Badan Pusat Statistik, badan pengelolaan dan pendapatan keuangan daerah serta bagian pengelolaan keuangan daerah bidang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,

Metode Analisis

Penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014: 97), studi kasus adalah penelitian terhadap kesatuan sosial yang dipilih sebagai bahan kajian terhadap agregat sosial yang lebih luas, akan tetapi hubungan antara kesatuan sosial tersebut dengan total populasi tidak dapat ditaksir. Selanjutnya, apabila akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Peranan pajak daerah sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Ketika realisasi yang dicapai semakin besar dari target, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah semakin efektif dan begitu juga sebaliknya. Berikut Rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Tahun	PAJAK DAERAH			Keterangan
		Target	Realisasi	Efektivitas (%)	
1	2009	789.500.000,00	494.211.440,00	62,598%	Kurang Efektif
2	2010	644.972.125,00	860.341.888,00	133,392%	Sangat Efektif
3	2011	1.930.415.900,00	1.342.371.293,00	69,538%	Kurang Efektif
4	2012	1.710.000.000,00	1.477.499.938,00	86,404%	Cukup Efektif
5	2013	1.450.800.000,00	2.108.895.661,00	145,361%	Sangat Efektif
6	2014	2.377.943.369,00	3.170.334.648,00	133,323%	Sangat Efektif
7	2015	3.846.503.992,00	4.281.234.022,04	111,302%	Sangat Efektif
8	2016	3.525.000.000,00	4.644.523.503,00	131,760%	Sangat Efektif
9	2017	3.521.500.000,00	4.709.202.644,00	133,727%	Sangat Efektif
10	2018	3.857.847.774,00	5.455.295.444,00	141,408%	Sangat Efektif
11	2019	5.613.400.000,00	7.055.774.551,00	125,695%	Sangat Efektif
Rata-rata				115,864	Sangat Efektif

Tabel 4.4. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui dalam selang tahun anggaran 2009 - 2019, target pemungutan pajak setiap tahun naik dan realisasinya juga meningkat. Dari segi efektivitas, tahun 2009 masih kurang efektif, 2010 sangat efektif, 2011 kurang efektif kemudian pada tahun 2012 cukup efektif dan tahun-tahun selanjutnya menjadi sangat efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 147,33% persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 62,59 %. Efektivitas rata-rata dalam selang waktu 2009-2019 sebesar 117,81% dan berada dalam kategori Sangat efektif.

Peningkatan Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara disebabkan diantaranya oleh kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang baru tentang Pajak Daerah dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sebelumnya dipungut oleh KPP Pratama, dilimpahkan ke Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2014.

2. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selain pajak daerah, terdapat komponen lain berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada bagian ini, akan dilakukan. Dari rumus penghitungan efektivitas retribusi daerah diperoleh:

Tabel 4.5. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Tahun	RETRIBUSI DAERAH			
		Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	2009	1.763.225.000,00	1.020.920.300,00	57,9007	Tidak efektif
2	2010	1.291.036.204,00	649.414.532,00	50,3018	Tidak efektif
3	2011	639.000.000,00	506.872.561,00	79,3228	Kurang efektif
4	2012	1.290.500.000,00	640.505.500,00	49,6324	Tidak efektif
5	2013	2.229.646.000,00	1.800.707.340,00	80,7620	Cukup Efektif
6	2014	2.524.955.504,00	1.596.832.400,00	63,2420	Kurang efektif
7	2015	911.266.554,00	792.081.554,00	86,9210	Cukup efektif
8	2016	591.300.000,00	467.781.500,00	79,1107	Kurang efektif
9	2017	620.730.000,00	665.677.220,00	107,2410	Sangat efektif
10	2018	871.700.000,00	774.986.350,00	88,9052	Cukup efektif
11	2019	961.147.000,00	829.975.998,00	86,3527	Cukup efektif
Rata-rata				75,4266	Kurang efektif

Tabel 4.6. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah yang dilakukan dari tahun anggaran 2009 – 2019 berfluktuasi. Tahun 2009 dan tahun 2010 tidak efektif, tahun 2011 kurang efektif kemudian pada tahun 2012 turun menjadi tidak efektif lagi, tahun 2013 naik menjadi efektif, tahun 2014 turun menjadi kurang efektif, 2015 menjadi cukup efektif, tahun 2016 menjadi kurang efektif, selanjutnya dari tahun 2017-2019 naik menjadi sangat efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 107,2410 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 49,63 persen. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi daerah dalam selang waktu tahun 2009-2019 adalah 75,42 persen berada dalam kategori cukup efektif.

3. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Per Jenis Pajak.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 11 Jenis Pajak. Sebagian besar dari jenis Pajak Daerah tersebut dilakukan pemungutan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis Pajak yang tidak dilakukan pemungutan adalah Pajak Parkir. Sedangkan jenis Pajak Air Tanah yang sebelumnya pernah dikelola oleh Kabupaten menjadi kewenangan oleh Pemerintah Provinsi. Tingkat Efektivitas per jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah per Jenis Pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara

Jenis Pajak	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pajak Hotel	0	-	0	0	0	-	45	41	146	318	105	72,78
Pajak Restoran	0	-	11	67	288	440	178	227	227	132	106	167,60
Pajak Hiburan	0	-	0	0	0	-	-	-	182	93	0	39,29
Pajak Reklame	69		44	1	57	142	124	148	223	269	178	125,50
Pajak Penerangan Jalan	46	193	126	140	126	133	112	109	121	125	108	121,73
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	0	0	0	0	135	45	99	-	-	39,86
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	6	50	0	69	80	196	71	122	74,25
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	170	110	104	44	142	99	93	153	152	284	237	144,36
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	0	-	98	96	103	99	133	105	90,57
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	0	-	86	134	112	244	184	230	114	138,00

Tabel 4.8. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Dari hasil perhitungan efektivitas di atas, tingkat efektivitas Pajak Daerah di Klasifikasikan efektivitas tertinggi dan terendah.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari sebagian besar jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Minahasa Tenggara, beberapa jenis pajak tidak ditargetkan pada tahun – tahun tertentu dan beberapa jenis pajak lainnya tidak memiliki realisasi meskipun telah di targetkan. Jenis Pajak yang ditargetkan dan dilakukan pemungutan sejak tahun 2009 adalah Pajak Penerangan Jalan yang mengalami peningkatan dari kualifikasi tidak efektif sebesar 46% menjadi sangat efektif di tahun-tahun sesudahnya atau diatas 100 persen. Sebagian besar jenis pajak daerah yang dipungut berada dalam kualifikasi efektif. Untuk jenis Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah berada pada kualifikasi tidak efektif atau hanya 39%. Hal tersebut disebabkan karena Pajak Hiburan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih sangat minim hanya bergantung pada Operasional Hiburan Pasar Malam yang berlangsung musiman oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk air bawah tanah yang sebelumnya di lakukan pemungutan, telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan jenis pajak Daerah yang Sangat Efektif adalah Pajak Restoran mencapai 167,60% dimana bersumber dari usaha rumah makan, restoran dan juga catering. Sumber terbesar berasal dari usaha catering untuk makan minum kegiatan pada instansi pemerintahan baik untuk kegiatan makan minum kegiatan, makan minum rapat dan makan minum tamu, juga dari jasa catering yang diperoleh dari masyarakat. Berikut adalah klasifikasi jenis Daerah dengan Tingkat Efektivitas tertinggi dan terendah.

4. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah per Jenis Retribusi.

Klasifikasi Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari 3 jenis Retribusi ini dikelompokkan menjadi objek-objek retribusi. Kualifikasi tingkat efektivitas dari objek Retribusi Daerah akan dibahas pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Efektivitas Retribusi Daerah Per Jenis Retribusi di Kabupaten Minahasa Tenggara

Jenis Retribusi	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata – rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Retribusi Jasa Umum												
Retribusi Pelayanan Kesehatan	15,58	181,32	94,17	498,85	67,79	55,15	-	-	*	-	-	152,14
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	*	175,13	108,07	39,93	138,05	114,83	74,24	74,40	72,03	80,22	71,53	94,84
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	106,99	109,52	86,61	88,48	137,55	-	-	-	-	-	-	105,83
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	0	0	-	19,20	76,00	127,00	228,00	180,93	435,45	404,55	85,84	155,70
Retribusi Pelayanan Pasar	167,36	93,02	103,47	33,85	102,33	103,11	113,64	89,25	154,33	159,65	84,51	109,50
Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	86,67	*	82,27	70,60	127,50	105,66	90,23	105,76	35,91	0	-	78,29
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	*	-	-	-	0	100,00	0	86,00	101,14	101,82	13,39	57,48
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4,45	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	0	0	91,57	83,19	43,69
Retribusi Pelayanan Tera / tera Ulang	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha												
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	27,42	57,02	17,59	25,80	8,22	97,06	110,00	54,86	15,70	23,97	4,13	40,16
Retribusi Tempat Pelelangan		*			-	-	-	-	-	-	-	
Retribusi Terminal	347,01	38,25	62,50	73,67	*	-	-	-	-	-	-	130,36
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	47,48	6,00	*	*	*	100,17	100,00	126,95	69,98	28,47	106,76	73,23
Retribusi Perizinan Tertentu												
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	140,55	114,37	14,02	18,72	101,40	81,06	32,45	52,71	221,61	76,22	147,38	90,95
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	47,15	3.264,00	26,50	12,95	60,70	51,08	27,24	43,38	6,93	9,51	66,67	328,74
Retribusi Izin Gangguan	*	*	76,75	78,85	93,68	93,68	119,13	141,77	213,02	-	-	116,70
Retribusi Pemberian Izin Trayek	59,19	0	7,80	4,28	35,00	72,50	277,78	49,40	15,91	9,09	150,00	61,90
Retribusi Izin Usaha Perikanan	9,12	200,00	186,67	45,80	184,23	81,92	109,00	*	-	-	-	116,68

Berdasarkan analisis tabel di atas diketahui bahwa untuk jenis retribusi dengan efektivitas terendah adalah jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada angka 4,13 persen. Sedangkan retribusi dengan tingkat efektivitas tertinggi adalah retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada angka 3.264%. Tingkat efektivitas dari jenis-jenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Minahasa Tenggara fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan ada jenis retribusi yang sudah tidak ditargetkan maupun di lakukan penagihan dilihat dari angka efektivitas 0 persen. Jenis Retribusi yang tingkat efektivitas tetap pada tahun ke tahun adalah Retribusi Pelayanan

Persampahan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meskipun berada pada tingkat fluktuatif.

5. Analisis Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Untuk mengetahui besarnya efisiensi Pajak Daerah dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Tingkat Efisiensi dihitung dari tahun 2009-2019. Besarnya tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2009-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6 Efisiensi penerimaan Pajak tahun 2009-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat efisiensi (%)	Kriteria
2009	78.750.000,00	494.211.440,00	15,93448	Cukup Efisien
2010	85.000.000,00	860.341.888,00	9,87979	Efisien
2011	83.000.000,00	1.342.371.293,00	6,18309	Efisien
2012	85.000.000,00	1.477.499.938,00	5,75296	Efisien
2013	88.000.000,00	2.108.895.661,00	4,17280	Sangat Efisien
2014	90.000.000,00	3.170.334.648,00	2,83882	Sangat Efisien
2015	92.500.000,00	4.281.234.022,04	2,16487	Sangat Efisien
2016	95.250.000,00	4.644.523.503,00	2,05080	Sangat Efisien
2017	97.000.000,00	4.709.202.644,00	2,05980	Sangat Efisien
2018	102.500.000,00	5.455.295.444,00	1,87891	Sangat Efisien
2019	105.000.000,00	7.055.774.551,00	1,79406	Sangat Efisien
Rata-rata			2,25424	Sangat Efisien

Berdasarkan tabel 5.6, diperoleh data pada tahun 2009 biaya pemungutan Pajak Daerah meningkat dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak juga meningkat dari tahun ketahun. Efisiensi juga meningkat dari cukup efisien pada tahun 2009, meningkat menjadi efisien pada tahun 2010-tahun 2012 dan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi sangat efisien. Rata-rata efisiensi penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 adalah 2,25% dan berada pada kategori sangat efisien.

6. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Untuk mengetahui besarnya efisiensi retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan Pajak daerah. Tingkat Efisiensi dihitung dari tahun 2009-2019. Besarnya tingkat efisiensi penerimaan retribusi daerah dari tahun 2009-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Efisiensi penerimaan retribusi daerah tahun 2009-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi	Tingkat efisiensi (%)	Kriteria
2009	75.500.000,00	1.020.920.300,00	7,3953	Efisien
2010	85.000.000,00	649.414.532,00	13,0887	Cukup Efisien
2011	87.500.000,00	506.872.561,00	17,2627	Cukup Efisien
2012	87.500.000,00	640.505.500,00	13,6611	Cukup Efisien
2013	87.500.000,00	1.800.707.340,00	4,8592	Sangat Efisien
2014	91.750.000,00	1.596.832.400,00	5,7458	Efisien
2015	91.750.000,00	792.081.554,00	11,5834	Sangat Efisien
2016	92.750.000,00	467.781.500,00	19,8276	Cukup Efisien
2017	95.250.000,00	665.677.220,00	14,3087	Cukup Efisien
2018	40.000.000,00	774.986.350,00	5,1614	Efisien
2019	40.000.000,00	829.975.998,00	4,8194	Efisien
Rata-rata			10,7012	Cukup Efisien

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh biaya pemungutan Retribusi Daerah baik dari tahun ke mengalami peningkatan akan tetapi sejak tahun 2018 mengalami penurunan karena untuk retribusi pasar dipungut oleh PD Pasar yang sampai saat ini mengelola retribusinya sendiri dan belum memberikan kontribusi pada pemerintah daerah. Realisasi Retribusi daerah berfluktuasi seperti halnya efisiensi, penerimaan retribusi daerah juga berfluktuasi. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Retribusi Daerah dari tahun 2009-2019 menunjukkan kriteria nilai interpretasi cukup efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 10,718%.

7. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Pajak daerah adalah salah satu komponen pendukung pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan pemungutannya sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat banyak faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah hal penting yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan pendapatan daerah Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 sampai 2019. Berikut hasil analisis beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 4.8.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Keterangan*
2009	494.211.440,00	2.652.974.643,00	18,62858	Kurang
2010	860.341.888,00	4.430.161.779,00	19,42010	Kurang
2011	1.342.371.293,00	4.939.432.502,00	27,17663	Sedang
2012	1.477.499.938,00	4.484.083.588,00	32,94988	Cukup Baik
2013	2.108.895.661,00	8.920.156.536,00	23,64191	Sedang
2014	3.170.334.648,00	14.633.333.049,08	21,66516	Sedang
2015	4.281.234.022,04	17.785.359.713,55	24,07168	Sedang
2016	4.644.523.503,00	19.286.523.503,00	24,08170	Sedang
2017	4.709.202.644,00	32.767.661.552,00	14,37149	Kurang
2018	5.455.295.444,00	29.806.810.479,00	18,30218	Kurang
2019	7.055.774.551,00	20.751.839.742,60	34,00072	Cukup Baik
Rata-rata			23,72758	Sedang

Tabel 4.9. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2012 realisasi PAD turun sedikit dari tahun 2011, dan pada tahun 2013-2019 meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2009-2019 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah mencapai kategori baik, yang tertinggi hanya cukup baik dan selebihnya berada pada kategori kurang dan sedang.

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata sebesar 23,72%. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sedang. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan pemungutan pajak daerah masih dalam kategori sedang.

8. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu mengetahui pungutan daerah yang harus diterima oleh orang pribadi atau badan yang telah menerima pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah. Dalam analisis ini, diketahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikut hasil analisis beserta rumus yang digunakan:

Tabel 4.10.
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Keterangan*
2009	1.020.920.300,00	2.652.974.643,00	38,4821	Cukup Baik
2010	649.414.532,00	4.430.161.779,00	14,6589	Kurang
2011	506.872.561,00	4.939.432.502,00	10,2618	Kurang
2012	640.505.500,00	4.484.083.588,00	14,2840	Kurang
2013	1.800.707.340,00	8.920.156.536,00	20,1869	Sedang
2014	1.596.832.400,00	14.633.333.049,08	10,9123	Kurang
2015	792.081.554,00	17.785.359.713,55	4,4536	Sangat Kurang
2016	467.781.500,00	19.286.523.503,00	2,4254	Sangat Kurang
2017	665.677.220,00	32.767.661.552,00	2,0315	Sangat Kurang
2018	774.986.350,00	29.806.810.479,00	2,6000	Sangat Kurang
2019	829.975.998,00	20.751.839.742,60	3,9995	Sangat Kurang
Rata-rata			11,2996	Kurang

Tabel 4.11. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi dalam rentang waktu 2009-2019. Sementara itu PAD juga ikut meningkat setiap tahunnya, hanya pada tahun 2012 PAD lebih rendah dari tahun 2011 dan pada tahun-tahun selanjutnya terus meningkat. Namun kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hanya pada tahun 2009, kontribusinya ada pada kriteria cukup baik dan tahun-tahun selanjutnya turun menjadi kurang dan malahan menjadi sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2019 memiliki rata-rata sebesar 11,33 persen, yang berarti bahwa angka tersebut hanya menduduki klasifikasi kriteria kurang.

Pembahasan

Beberapa Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami perubahan dengan adanya pembaruan peraturan yaitu dengan terbitnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada bulan Oktober Tahun 2009. Juga kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa jenis Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan tidak melakukan biaya atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

pendapatan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah yang ada (Halim, 2017). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Hasil perhitungan dari rasio efektivitas pajak daerah dalam selang tahun 2009 –2019, menggambarkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dapat mencapai target yang berarti sangat efektif sesuai dengan kriteria efektivitas yang ada karena telah dapat mencapai lebih dari 100%, walaupun pada selang tahun 2009-2012 berfluktuasi dari kategori kurang efektif, sangat efektif, kurang efektif dan cukup efektif. Namun tahun-tahun selanjutnya berada pada kategori sangat efektif. Sementara itu efektivitas rata-rata dalam selang waktu 2009-2019 sebesar 117,81% dan berada dalam kategori Sangat efektif.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan dan jika dilihat capaian bahwa realisasi pajak daerah mengalami peningkatan, ini berarti bahwa pajak daerah rata-rata lebih tinggi dari capaian/realisasi pajak daerah tahun yang bersangkutan sehingga kondisi keuangan pemerintah dikategorikan sangat efektif, Usman (2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fino (2011) bahwa tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Agam selama tiga tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang telah ditargetkan menurut skala penghitungan yang menunjukkan kriteria sangat efektif, yaitu berada pada persentase >100% pada tahun anggaran 2008 dan 2009 namun efektif pada tahun anggaran 2010.

Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merealisasikan pajak daerah yang telah ditargetkan. Kemampuan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meraup pajak daerah yang telah ditargetkan menandakan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih memiliki banyak sumber PAD yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas–tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Penerimaan retribusi daerah kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009-2019 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan karena jenis retribusi daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah untuk masing-masing sektor dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan sasaran atau target penerimaan retribusi daerah yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin efektif kinerjanya. Rata-rata efektivitas retribusi daerah tahun 2009-2019 mencapai angka 88.79 % berada dalam kategori cukup efektif sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kategori cukup efektif.

Besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang melebihi target anggaran membuat retribusi daerah dinyatakan sangat efektif, hal ini sejalan dengan teori dari (Mardiasmo: 2012) dalam bukunya yang menyatakan semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

3. Analisis Efektivitas Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum sepenuhnya Optimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam kewajiban membayar pajak. Masih sangat dibutuhkan sosialisasi luntuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya peran Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berikut adalah tabel klasifikasi tingkat efektivitas tertinggi dan terendah dari Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Jenis Pajak	% Rata - rata	Efektivitas
1	Pajak Restoran	167,60	Sangat Efektif
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	144,36	Sangat Efektif
3	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	138,00	Sangat Efektif

No	Jenis Pajak	% Rata - rata	Efektivitas
1	Pajak Hiburan	39,29	Tidak Efektif
2	Pajak Air Bawah Tanah	39,86	Kurang Efektif
3	Pajak Hotel	72,78	Kurang Efektif

Jenis Pajak Daerah dengan tingkat Sangat Efektif adalah Pajak Restoran dengan nilai efektivitas rata-rata 167,60 persen. Jenis Pajak ini adalah pajak dengan penagihan secara bulanan dan bersumber dari Restoran, Rumah Makan dan Usaha Catering. Peningkatan nilai pajak dan efektivitas Pajak Restoran bersumber dari Kegiatan Makan Minum baik dari kantor pemerintah maupun usaha jasa catering masyarakat dan ditunjang dengan kesadaran membayar pajak yang tinggi dari wajib Pajak. Selanjutnya Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis pajak dengan tingkat efektivitas terendah adalah Pajak Hiburan. Hal tersebut dikarenakan subjek pajak ini adalah jenis pajak yang dipugut dari pihak ketiga yang menjalankan usaha Pasar Malam musiman tergantung dari jadwal event yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Urutan kedua terendah adalah jenis Pajak Air Bawah Tanah, hal ini disebabkan disamping minimnya usaha masyarakat yang menggunakan air bawah tanah juga masih belum optimal pendataan usaha yang menggunakan air bawah tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan untuk jenis Pajak Hotel, target pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya untuk jenis Penginapan saja. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Hotel di Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil analisa pada tabel di atas di peroleh kesimpulan bahwa dari jenis-jenis retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang di lakukan pemungutan di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdapat jenis retribusi yang sudah tidak lagi di targetkan, di tandai dengan tanda (*). Jenis retribusi tersebut sudah tidak lagi ditargetkan dalam pemungutan Retribusi Daerah disebabkan karena Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk tidak lagi memungut retribusi atas jasa yang diberikan, atau layanan jasa tersebut digratiskan bagi masyarakat. Jenis Retribusi tersebut diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. Sedangkan jenis retribusi lainnya sudah tidak lagi dipungut karena pelayanan jasa yang diberikan sudah tidak lagi dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selaian jenis retribusi yang sudah tidak ditargetkan terdapat jenis retribusi yang tidak memiliki angka realisasi atau 0 sehingga dikategorikan tidak efektif.

Berikut adalah klasifikasi tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi dan terendah di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Jenis Retribusi	%	Efektivitas
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho	328,74	Sangat Efektif
2	Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	155,7	Sangat Efektif
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	152,14	Sangat Efektif

No	Jenis Retribusi	%	Efektivitas
1	Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta	2,23	Tidak Efektif
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - KB	40,16	Tidak Efektif
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	43,69	Tidak Efektif

Tingkat efektivitas fluktuatif terlihat pada hampir keseluruhan jenis retribusi. Efektivitas tertinggi ada pada jenis retribusi daerah Retribusi Izin Tempat Penjualan Beralkohol. Pada tahun 2010 sebesar 3.264% sehingga persentase rata-rata per tahun menjadi 328,74% . Hal tersebut dikarenakan target tahun 2010 hanya sebesar Rp. 250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.000,- . Selanjutnya adalah jenis retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang pemungutannya masih terus di lakukan hingga saat ini. Walaupun Objek Retribusi hanya sebatas Kecamatan Ratahan atau tepatnya ruas jalan raya Ratahan namun tingkat realisasi cukup efektif. Sedangkan untuk Jenis retribusi Pelayanan Kesehatan dengan tingkat efektifitas sangat efektif sudah tidak dipungut lagi sejak tahun 2015 berdasarkan kebijakan pemerintah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Efektivitas paling rendah terjadi pada jenis Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta 2,23 % dimana pemungutan retribusi tersebut hanya di lakukan pada tahun 2009 dan tidak di lakukan lagi. Penurunan kualifikasi Efektivitas juga terjadi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi 4,13% pada tahun 2019 dikarenakan tidak beroperasinya lagi kendaraan bermotor yang disewakan dan dalam kondisi rusak berat. Untuk jenis retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi penurunan realisasi disebabkan oleh beberapa wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran kewajiban tepat waktu dan beberapa lainnya tidak tertagih.

5. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah, Pajak Daerah juga berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan pajak daerah, dapat diketahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2012 realisasi PAD turun sedikit dari tahun 2011, dan pada tahun 2013-2019 meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2009-2019 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah mencapai kategori baik, yang tertinggi hanya cukup baik dan selebihnya berada pada kategori kurang dan sedang.

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata sebesar 23,72%. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sedang. Target penerimaan pajak daerah harus berdasarkan pada potensi penerimaan pajak atas objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa bukan berdasarkan incremental (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding realisasi tahun tahun sebelumnya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2009-2019 masih di bawah 50%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan pemungutan pajak daerah masih dalam kategori sedang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frangky Martinus Mea (2016) yang menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal (Handoko, 2013).

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi sumber pendapatan daerah yang cukup banyak yang berasal dari pajak daerah yang fungsinya agar dapat lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai pembangunan daerah karena pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD, tanpa adanya pajak daerah kebutuhan akan dana yang diperlukan untuk pembangunan daerah akan sulit terpenuhi.

Beberapa kendala atau faktor penghambat terjadinya penerimaan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut: Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan susah menghitung dan melaporkannya. Terdapat banyak data yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah yang tidak akurat karena ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini menghambat kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah untuk melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Selain Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah terhambat oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengawasi penerimaan Pajak Daerah oleh wajib pajak.

Permasalahan mengenai pajak daerah harus dapat ditangani secara tepat agar pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan (Halim, 2014:171). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2010:153).

Menurut Pratama dan Suartana (2014) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan menggali

sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya dimungkinkan untuk dipungut pajak. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta kualitas pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, agar sumber dana dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

6. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan retribusi daerah pada PAD. Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah memiliki peran besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya dibanding dengan sumber penerimaan PAD yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik guna menunjang PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009-2019 sebesar 11,33% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikatakan masih kecil, hal ini bisa karena adanya penundaan pembayaran retribusi daerah yang dilakukan oleh wajib retribusi dan juga adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap beberapa jenis objek retribusi berupa pembebasan pembayaran retribusi. Selain itu, kurangnya personil dalam kegiatan penagihan retribusi mengakibatkan terjadinya *loss potency* atau kehilangan potensi pendapatan retribusi. Kekurangan tenaga pemungut Pajak dan Retribusi Daerah mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD. Wilayah-wilayah dengan potensi PDRD yang tinggi menjadi tidak tertagih. Sebagai contoh untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan hanya dipungut di 1 kecamatan saja yaitu Kecamatan Ratahan, dikarenakan kurangnya jumlah armada dan petugas kebersihan yang ada.

Hal ini mendukung pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jonetta Triyanti, D, H. Eddy Soegiarto K, dan Imam Nazarudin Latif (2016) dengan judul penelitian kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kota Samarinda dengan hasil yang mengungkapkan bahwa kontribusi retribusi daerah pada tahun 2015 sebesar 8%, hal ini disebabkan karena target pengguna jasa yang ada pada Kota Samarinda tidak mengalami pertumbuhan yang cukup banyak dan banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga mengakibatkan jumlah objek retribusi daerah mengalami penurunan.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengelolaan Potensi dari sumber-sumber PAD yang ada baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan perhitungan efektivitas yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak daerah/retribusi daerah dengan potensi atau target pajak daerah dan retribusi daerah, Untuk efektivitas pajak daerah diketahui dalam selang tahun anggaran 2009 - 2019, target pemungutan pajak setiap tahun naik dan realisasinya juga meningkat. Efektivitas

pemungutan pajak juga meningkat dari tahun ketahun Efektivitas rata-rata dalam selang waktu 2009-2019 sebesar 117,81% dan berada dalam kategori sangat efektif. Sementara itu untuk efektivitas retribusi daerah diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah yang dilakukan dari tahun anggaran 2009 – 2019 berfluktuasi. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi daerah dalam selang waktu tahun 2009-2019 adalah 88.79 % dan berada dalam kategori cukup efektif.

2. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009-2019 di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan dan analisis dalam rentang waktu 2009-2019 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah mencapai kategori baik, yang tertinggi hanya cukup baik dan selebihnya berada pada kategori kurang dan sedang. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata sebesar 23,72%. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sedang. Sementara itu untuk kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hanya pada tahun 2009, kontribusinya ada pada kriteria cukup baik dan tahun-tahun selanjutnya turun menjadi kurang dan malahan menjadi sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2019 memiliki rata-rata sebesar 11,33 persen, yang berarti bahwa angka tersebut hanya menduduki klasifikasi kriteria kurang.

Saran

Penyusunan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya berdasarkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan dari penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lewat dinas terkait harus berupaya lebih giat lagi dalam menggali potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dalam menunjang Otonomi Daerah.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lewat dinas terkait harus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang akan membayar pajak dan retribusi agar masyarakat merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dan tidak ada lagi wajib pajak yang kewajibannya menunggak.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lewat dinas terkait harus lebih mengoptimalkan lagi kinerja dalam penerapan strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar pemungutan pajaknya efektif serta kontribusi terhadap PAD semakin meningkat diantaranya dengan meningkatkan jumlah personil dan armada dalam upaya pemungutan dan pelayanan agar seluruh wilayah potensi PDRD dapat maksimal dilakukan pemungutan dan tidak terjadi *loss potency* dalam penerimaan PAD.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lewat dinas terkait harus teliti dalam melakukan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah melalui kajian dan perbandingan agar sesuai dengan potensi yang benar-benar ada.
5. Pemerintah Daerah melakukan tindakan persuasif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Penerimaan Pajak dan Retribusid Daerah bagi kemajuan Kabupaten Minahasa Tenggara dan tegas dalam menjalankan Peraturan baik yang terdapat dalam Undang – Undang maupun Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku kepada Wajib Pajak dan Wajin Retribusi yang alpa dalam melakukan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2009. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti, R. N., & Hartoyo. (2013). pengaruh nilai, tingkat pengetahuan, dan sikap terhadap perencanaan keuangan hari tua. *jur. ilm. kel. & kons*, 109-118.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Handoko. 2013. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Edisi 3)*. Yogyakarta: BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mea, Franky Martinus. 2016. Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *e-journal Unsrat Agri-Sosio Ekonomi Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 323 – 334.
- Ngadiman, dan Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Vol 18, No 3, Halaman 408- 421.
- Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, Juli Panglima. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Triyanti, Jonetta. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda. Vol 5 No 3
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2514/pdf>
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Zouhaier, Hadhek. 2011. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2):152-162.